

DESENTRALISASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN PROBLEMATIKA SERTA TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Annisa Fitria Jasmine Putri¹, Mutiara Herdika², Xena Alvina Fendita³, Fratiwi⁴

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Email : Annisafitria543@gmail.com

(*: Corresponden Author)

Abstrak- Telah dilakukan studi literatur hukum normatif tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang dimana terbentuk dalam dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh merupakan semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tata cara penyelenggaraannya. Kedua, otonomi tidak penuh merupakan daerah yang hanya menguasai tata cara penyelenggaraannya, namun tidak menguasai isi pemerintahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah mengingat Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi yaitu dimana Hukum Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah merupakan salah satu hukum yang mengatur bagaimana jalannya penegakan hukum di suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan yang ada pada hukum pemerintahan daerah dan otonomi daerah itu sendiri yang berbentuk Desentralisasi sebagai upaya penanggulangan problematika serta tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dimana didalamnya menyangkut empat aspek yaitu: 1).Urgensi Desentralisasi, yaitu dimana tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang antara lain “ otonomi daerah adalah hak,wewenang,serta kewajiban dari suatu daerah otonomi gunanya untuk mengatur serta pula mengurus sendiri semua urusan pemerintahan berikut dengan kepentingan masyarakat-masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Begitu juga Desentralisasi bisa dipercaya sebagai suatu sarana yang dimana tugasnya untuk menyatukan antara negara dengan masyarakat lokal, serta untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, kreativitas masyarakat dan pengembangan aspirasi; 2).Problematika Desentralisasi, yaitu berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terdapat di daerah otonom yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan. Pemerintah daerah juga harus memiliki Aparatur negara yang berkompeten dalam bidangnya hingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah; 3).Tantangan Desentralisasi, yaitu menyangkut masalah kompetensi dan kinerja daerah dalam menggunakan APBD, Transfer ke daerah dan dana desa tidak optimal, Sinergi pusat dan daerah belum optimal, *tax ratio* daerah masih perlu ditingkatkan., Belanja infrastruktur publik masih rendah, Jumlah jenis program dan kegiatan terlalu banyak, dan Pemda belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternative untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah; 4).Upaya Penanggulangan Problematika dan Tantangan yaitu mengenai pelaksanaan revitalisasi bagian dari proses desentralisasi dan juga otonomi daerah dirasa perlu diwujudkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan konsisten dan juga meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah melalui upaya pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga instrument kerja pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya sudah terstruktur mengenai daerah otonom yang mendukung terbentuknya suatu negara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kata Kunci : Problematika Desentralisasi, Upaya Penanggulangan, Otonomi Daerah

Abstrack- *A normative legal literature study has been carried out on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, which regulates the authority to administer autonomous regional government which is formed in two aspects of autonomy. First, full autonomy is all government affairs and functions concerning the content of the substance or the procedures for its implementation. Second, incomplete autonomy is a region that only controls the procedures for its implementation, but does not control the contents of its government. The research method used is a normative legal research method against Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The background of this research is considering that Indonesia is a legal state that upholds the constitution, namely where the Law of Regional Government and Regional Autonomy is one of the laws that regulates how law enforcement is carried out in an area. This study aims to determine the implementation of existing provisions in regional government law and regional autonomy itself in the form of decentralization as an effort to overcome problems and challenges in the administration of regional government. Where in it involves four aspects, namely: 1). The urgency of decentralization, which is stated in article 1 number 6 of Law no. 23 of 2014 which among other things "regional autonomy is the right, authority,*

and obligation of an autonomous region to regulate and also manage all government affairs on their own along with the interests of local communities in the context of the Unitary State of the Republic of Indonesia." Likewise, decentralization can be trusted as a tool whose task is to unite the state and local communities, as well as to encourage community empowerment, community creativity and the development of aspirations; 2). Decentralization problems, namely various kinds of problems that exist in autonomous regions that result in overlapping authorities. Local governments must also have competent state apparatus in their fields to improve local government performance; 3). Challenges of Decentralization, which are related to regional competence and performance in using APBD, Transfers to regions and village funds are not optimal, Central and regional synergies are not optimal, regional tax ratios still need to be increased, Public infrastructure spending is still low, Number of types of programs and too many activities, and the local government has not optimized access to alternative financing to fund regional development needs; 4). Efforts to Overcome Problems and Challenges, namely the implementation of revitalization as part of the decentralization process as well as regional autonomy, it is deemed necessary to realize the implementation of decentralization policies consistently and also to improve the performance of local governments through efforts to establish legislation and also work instruments for implementing the Act. Number 32 of 2004. Thus, it can be concluded that the Unitary State of the Republic of Indonesia is a legal state based on Pancasila and the 1945 Constitution in which it is structured regarding autonomous regions that support the formation of a unified state and national unity.

Keywords : Decentralization problems, Efforts to Overcome Problems, Regional Autonomy

1. PENDAHULUAN

Suatu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom yang dilakukan guna mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan otonomi daerah, yang mana hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditinjau dari wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dibagi dalam dua aspek otonomi. *Pertama*, otonomi penuh merupakan semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tata cara penyelenggaraannya. *Kedua*, otonomi tidak penuh merupakan daerah yang hanya menguasai tata cara penyelenggaraannya, namun tidak menguasai isi pemerintahannya.

Kebijakan otonomi daerah dapat dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintahan pusat sehingga dalam proses desentralisasi, kekuasaan pemerintahan pusat dialihkan ke pemerintahan daerah yang menyebabkan adanya pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah di Indonesia (Purwono, 2010). Desentralisasi kewenangan dan kebijakan otonomi daerah tidak hanya menyangkut pada pengalihan kewenangan dari atas ke bawah tetapi juga harus mewujudkan dasar Prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah.

Hakikatnya, sangat tidak mungkin jika sistem sentralisasi sepenuhnya diterapkan oleh suatu Negara. Oleh karena itu, desentralisasi adalah suatu ketidakmungkinan yang tidak dapat dihindari untuk dapat dilaksanakan. Dalam organisasi kekuasaan seperti Negara, desentralisasi sebagai pelimpahan atau pembagian kewenangan (kekuasaan) diantara pemerintah pusat dengan masyarakat serta pemerintah daerah (*local government*). *Local government* memiliki dua arti yaitu *local state government* yang berdasarkan pada asas dekonsentrasi, dan *local seif or autonomous government* yaitu desentralisasi yang mengarah pada *devolution of power*.

G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli berpendapat, bahwa devolusi dalam bentuk murni memiliki karakteristik yang mendasar. *Pertama*, pemerintahan daerah memiliki sifat yang otonom, mandiri, serta jelas sebagai pemerintahan yang bertingkat dan terpisah dari pemerintahan pusat. *Kedua*, pemerintahan daerah memiliki batas geografis yang begitu jelas serta diakui secara hukum dengan menggunakan kekuasaan dan juga melaksanakan fungsi publik. *Ketiga*, pemerintahan daerah memiliki kekuasaan dan juga status untuk dapat mengamankan sumber-sumber agar bisa menjalankan fungsi-fungsinya. *Keempat*, implikasi dari desentralisasi yaitu kebutuhan untuk dapat mengembangkan pemerintahan daerah sebagai suatu institusi seperti memberikan pelayanan dan memberikan pengaruh sebagai unit pemerintahan. *Kelima*, kehadiran desentralisasi dapat memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan serta dapat mengkoordinasi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Desentralisasi merupakan perwujudan dalam pelaksanaan dari otonomi daerah ataupun dengan kata lain pemerintahan daerah tersebut dimulai dari kebijakan kebijakan desentralisasi

(Hanif, 2005). Desentralisasi sendiri berasal dari Bahasa latin yaitu *de* dan *centrum* yang dimana arti dari penggabungan kata tersebut adalah melepaskan diri dari pemerintahan pusat ataupun penyerahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke daerah.

Dalam tatanan organisasi suatu pemerintah, desentralisasi juga dipahami sebagai salah satu konsekuensi dari suatu interaksi yang berlangsung antara lembaga pemerintah yang kedudukannya berbeda secara struktural yaitu pemerintah berada di level tertinggi dengan yang berada di bawahnya. Pada aspek efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik bisa ditinjau dengan keselarasan antara penyediaan suatu layanan publik dengan kebutuhan masyarakat.

Desentralisasi merupakan bagian dari konteks penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap sesuai dengan anggapan bahwa organisasi pemerintah tingkat bawah (pemerintah daerah) lebih memahami keadaan dan kebutuhan aktual masyarakat, dan juga tidak akan mungkin pemerintah tingkat nasional sanggup melayani dan memenuhi semua urusan masyarakat yang sangat kompleks. Oleh sebagian pakar, desentralisasi mendapat respons positif dari tuntutan demokratisasi yang besar karena pemerintah daerah diminta untuk lebih kreatif, inovatif, dan responsif dibandingkan dengan pemerintah pusat.


2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah yuridis-normatif, yakni metode penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka, kajian kasus konkret dan abstraksi ide beserta komparasinya secara terpadu. Beberapa bahan Pustaka utama yang digunakan, diantaranya; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan; buku, jurnal, skripsi dan literatur terkait hukum dan desentralisasi; berita media massa, koran, dan laporan hasil penelitian yang relevan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Urgensi Desentralisasi

Desentralisasi secara harfiah yaitu berasal dari bahasa latin yaitu *de* dan *centrum* dimana artinya itu adalah melepaskan diri dari pemerintah pusat atau bisa juga disebut sebagai penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah yang dimana didalamnya mencakup tentang dekonsentrasi yaitu dalam segi hal pemberian kewenangan ke organ pemerintah pusat, serta delegasi yang dimana dalam konteks ini delegasi kewennagan dari pusat ke organ-organ lokal. Di dalam desentralisasi juga terdapat distribusi kewenangan dan devolusi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang juga termasuk dengan realokasi sumber penerimaan dana berikut dengan pembiayaannya. Desentralisasi dalam hal ini merupakan suatu *system* yang berbeda bisa juga disebut dengan kebalikan dari sentralisasi yang lebih berfokus ke terpusat.



SENTRALISASI



DESENTRALISASI

Desentralisasi juga merupakan suatu penyerahan dari kekuasaan pemerintahan pusat ke daerah yang berdasarkan asas otonomi daerah, tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang

No. 23 Tahun 2014. Jadi dapat disimpulkan bahwa Otonomi daerah merupakan suatu pelaksanaan dalam pemerintahan yang desentralistik yang dimana tercantum dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang antara lain “otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban dari suatu daerah otonomi gunanya untuk mengatur serta pula mengurus sendiri semua urusan pemerintahan berikut dengan kepentingan masyarakat-masyarakat setempat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Begitu juga Desentralisasi bisa dipercaya sebagai suatu sarana yang dimana tugasnya untuk menyatukan antara negara dengan masyarakat lokal, serta untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, kreativitas masyarakat dan pengembangan aspirasi. Dari penjabaran diatas yang menyangkut desentralisasi maka berikutnya akan menjelaskan dari sudut pandang beberapa para pakar mengenai desentralisasi.

Jadi berikut ini ada beberapa penjabaran tentang sudut pandang atas alasan mengapa diperlukannya desentralisasi dalam suatu daerah yaitu (Yusnani, Op.Cit., hlm 21):

1. Alasan geografis, berkenaan tentang luasnya geografis suatu negara tersebut.
2. Alasan kependudukan, berkenaan dengan jumlah penduduk wilayah negara tersebut.
3. Alasan kultural, berkenaan tentang perbedaan kultur setiap daerah yang harus memiliki kebijakan desentralisasi.
4. Alasan politik, berkenaan dalam pembagian kekuasaan gunanya untuk mencegah adanya penumpukan wewenang di pemerintahan pusat.
5. Alasan administratif, berkenaan tentang pelayanan administratif.
6. Alasan kepentingan ekonomi, berkenaan untuk memajukan perekonomian dari segi masyarakat ataupun wilayahnya.

Menurut Sarundajang (Ibid, hlm 54), ada empat bentuk desentralisasi yang perlu diketahui yaitu:

1. Desentralisasi menyeluruh, yaitu dimana sebagai sistem pemerintahan daerah yang bersifat menyeluruh dalam perihal pelayanan pemerintahan di suatu daerah yang di laksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas yang beragam atau biasa juga disebut dengan *multipurpose local authorities*.
2. Sistem kemitraan, yaitu jenis-jenis pelayanan yang dilakukan secara langsung oleh aparat pusat dari jenis-jenis lainnya yang dilakukan oleh aparat daerah.
3. Sistem ganda, yaitu dimana aparat pusat dan daerah melakukan pelayanan teknis dengan cara langsung.
4. Sistem administrasi terpadu yaitu dimana para aparat pusat melaksanakan pelayanan secara langsung dan dibawah pengawasan koordinator.

Menurut The Liang Gie (The Liang Gie, Op.Cit., hlm 60), ada lima sudut pandang yang berisikan mengapa diperlukannya suatu sistem desentralisasi pada suatu daerah yaitu:

1. Desentralisasi jabatan, merupakan sebuah perencanaan kekuasaan dari atasan kepada bawahannya yang berhubungan dengan kepegawaian ataupun jabatan dengan maksud meningkatkan kelancaran kinerja kerja dari pegawai tersebut.
2. Desentralisasi kenegaraan, merupakan penyerahan kekuasaan yang dilakukan pemerintah guna mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai suatu usaha dalam mewujudkan asas demokrasi dalam suatu pemerintahan negara.

Menurut Amarah Muslimin (Ibid, hlm 64), berpendapat bahwa ada tiga macam desentralisasi yaitu:

1. Desentralisasi publik, sebagai pengakuan bahwa adanya hak untuk mengurus kepentingannya sendiri pada badan-badan politik di banyak daerah yang dipilih oleh rakyat pada suatu daerah tertentu.
2. Desentralisasi fungsional, sebagai pengakuan terdapatnya hak pada golongan-golongan yang mengurus satu macam golongan kepentingan dalam masyarakat, tidak pada suatu daerah tertentu contohnya daerah Subak di Bali.
3. Desentralisasi kebudayaan, yaitu dengan adanya hak-hak dari pada golongan kecil, jadi masyarakat menyelenggarakan kebudayaannya sendiri (pendidikan dan agama).

Dalam penerapan desentralisasi yang telah di jabarkan ternyata bahwa desentralisasi juga memiliki berbagai kelemahan yaitu diantaranya (Rudy, 2013):

1. Organ-organ pemerintahan yang sudah terbentuk menjadi besar, maka dalam konteks struktur pemerintahannya akan bertambah kompleks juga yang dimanakan mengganggu serta mempersulit koordinasi.
2. Dapat terganggunya keseimbangan serta keserasian daerah antara bermacam-macam kepentingan.
3. Dalam konteks desentralisasi teritorial maka akan timbulnya daerah-isme ataupun provinsi-isme.
4. Mengakibatkan rentan waktu yang lama dalam mengambil sebuah keputusan yang dikarenakan adanya pemerluan waktu untuk perundangan yang berkelanjutan.
5. Diperlukannya biaya yang sedikit lebih banyak serta dalam keseragamannya sulit untuk terjadi atau biasa juga disebut dengan uniformitas dan kesederhanaan dalam penyelenggaraan desentralisasi tersebut.

Dari penjabaran atas pengertian serta definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa desentralisasi merupakan suatu sistem yang dalam artinya pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam segi mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini juga desentralisasi sangat diperlukan dalam memperkuat pemerintahan suatu daerah untuk menyatukan masyarakat lokal dengan negara, berikutnya desentralisasi juga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat daerah, kreativitas, serta penumbuhan aspirasi.

3.2 Problematika Desentralisasi

Desentralisasi sebagai sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, terutama dalam otonomi daerah yang dapat membangun tata pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam penyelenggaraannya desentralisasi di Indonesia selalu mengalami perkembangan yang mengharuskan pemerintah untuk mencoba serta menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi (Iron, 2021).

Penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup baik. Bisa kita lihat dari beberapa daerah di Indonesia yang telah berhasil menerapkan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dan dapat menghambat jalannya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia.

Pertama, masih ditemukannya Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah. Hal ini dapat terjadi karena rendahnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan daerah yang ditakutkan Perda tersebut justru tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam proses pembuatan Perda tersebut pastinya memerlukan pendanaan, jika sebuah proses pembuatan Perda berakhir dengan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat atau dapat dikatakan sia-sia tentunya akan menyebabkan inefisiensi anggaran pada daerah tersebut.

Kedua, Anggaran Daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai atau belanja birokrasi seperti belanja barang dan jasa. Dana alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebagian besar juga digunakan untuk belanja pegawai. Hal ini akan berpengaruh pada anggaran milik daerah yang menjadi tidak efisien atau bisa saja anggaran tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah serta pastinya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, euphoria atau masifnya pemekaran wilayah. Hal ini akan menyebabkan beban APBN yang akan semakin bertambah, akibat lemahnya kapasitas keuangan Daerah Otonomi Baru (DOB), termasuk juga dalam memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Keempat, lemahnya perolehan Pendapatan Daerah sebagai akibat dari kewenangan pajak yang terbatas. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan pelayanan dan penyediaan barang publik. Sedangkan dalam kewenangan pajak pemerintah daerah

hanya berwenang terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain sebagainya. Pajak utama baik pajak langsung maupun tidak langsung masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Keputusan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah juga menjadi salah satu penyebab lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akhir dari adanya keterbatasan pemerintah daerah masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan daerahnya dengan hanya mengandalkan sumber pendapatan daerah.

Kelima, masalah integrasi pembangunan nasional baik dari aspek perencanaan maupun realisasi pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda antara pusat dan daerah dalam aspek pembangunan. Kepala daerah memiliki program pembangunan tersendiri yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah termuat program pembangunan. Akibatnya banyak program pembangunan yang sulit untuk diharmonisirkan oleh pemerintah karena terdapat perbedaan yang signifikan mengenai arah dan kebijakan yang digunakan oleh masing-masing pihak.

Keenam, masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kesenjangan ini mulai terjadi di Kawasan perkotaan dan desa selanjutnya antara wilayah Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur serta kesenjangan antara pembangunan di Pulau Jawa dengan pembangunan di luar Pulau Jawa dan juga lemahnya pembangunan di Kawasan perbatasan negara dan pulau-pulau terluar di Indonesia. Problematika tersebut terjadi sampai saat ini serta masih menjadi masalah yang menyebabkan daerah-daerah di berbagai Kawasan merasa bahwa penyelenggaraan otonomi daerah belum sepenuhnya membawa keadilan bagi masyarakat.

Problematika terkait penyelenggaraan desentralisasi dalam pemerintah daerah harus segera diselesaikan dengan mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan. Perlu adanya kejelasan yang pasti mengenai wewenang yang dimiliki pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan. Pemerintah daerah juga harus memiliki Aparatur negara yang berkompeten dalam bidangnya hingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Kristian, 2012).

3.3 Tantangan Desentralisasi

Penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah sekarang telah berjalan dengan cukup baik, namun di balik perjalanan desentralisasi yang cukup baik di Indonesia terdapat beberapa tantangan desentralisasi di Indonesia diantaranya;

1. Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang membelanjakan anggaran dengan minim hasil yang memuaskan yang artinya terdapat masalah kompetensi dan kinerja daerah dalam menggunakan APBD.
2. Pemberian transfer dana ke daerah dan dana desa tidak optimal, yang artinya transfer dana daerah sebagai sumber utama keuangan daerah belum bisa mendorong pembangunan daerah. Tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk belanja pegawai, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) yang jumlahnya lebih kecil digunakan untuk belanja modal.
3. Sinergi pusat dan daerah belum optimal, masih menjadi mismatch antara program pusat dan daerah seperti KPBU SPAM Umbulan yang terkendala karena Pemda belum membangun sambungan ke masyarakat.
4. *Tax ratio* daerah masih perlu ditingkatkan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peningkatan Namun, *tax ratio* masih berada diangka 1,2 persen pada pandemi 2020.
5. Belanja infrastruktur publik masih rendah yang akibatnya belum memadai untuk mengungkit perbaikan layanan dan pertumbuhan ekonomi.
6. Jumlah program dan kegiatan terlalu banyak, ini yang menjadikan belanja APBD tidak fokus dan kurang efektif dalam membenahi pelayanan dan pembangunan di daerah.
7. Pemda belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternative untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah.
8. Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sudah membaik dari segi administratif tapi diperlukan untuk meningkatkan aspek materil, meningkatkan harmonisasi dan sinergi APBN dan APBD sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan baik melalui jalur APBN maupun APBD seharusnya bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Dengan adanya UU HKPD 1/2022, pemerintah diharapkan mampu menyelesaikan tantangan Desentralisasi dan mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui HKPD yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari agenda reformasi dibidang fiskal dan struktural untuk mencapai Indonesia Maju 2045.

3.4 Upaya Penanggulangan Problematika dan Tantangan

Dalam pelaksanaannya, desentralisasi berkembang dengan cukup pesat. Disampaikan laporan USAID (2000) secara empiris proses dari desentralisasi serta pengembangan pemerintah lokal bersifat demokratis merupakan salah satu fenomena yang tumbuh dan berkembang di berbagai negara. Terdapat tiga alasan yang membuat beberapa negara menerapkan desentralisasi.

Pertama, desentralisasi dilaksanakan karena sebagian negara berharap agar unit pemerintahan yang lebih kecil menjadi terkenal. Motivasi ini tumbuh dikarenakan rezim pemerintah yang memiliki kuasa sebelumnya yaitu rezim diktator dan pola hubungan antara pemerintahan yang memiliki tingkat berbeda diterapkan dengan sentralistik.

Kedua, mengurangi kewenangan dari pemerintah pusat yang begitu besar. Hal ini menjadikan konsentrasi pekerjaan dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi agregasi dalam institusi pemerintah pusat. Perihal ini berakibat pada pemerintah pusat sulit untuk bisa bergerak leluasa terutama dalam memperhatikan secara detail aspek-aspek yang berkaitan dengan interaksi investasi serta perdagangan internasional.

Ketiga, mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah serta bertujuan meningkatkan akuntabilitas.

Dalam upaya menindaklanjuti mengenai pelaksanaan revitalisasi bagian dari proses desentralisasi dan juga otonomi daerah dirasa perlu diwujudkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan konsisten dan juga meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah melalui upaya pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga instrument kerja pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desentralisasi dianggap dapat memberikan pengaruh dalam membuat keputusan yang lebih cepat dan tidak kaku. Desentralisasi diharapkan dapat memperbaiki kualitas menjadi lebih baik dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, kebijakan mengenai penataan yang bersifat komprehensif perlu dilaksanakan, terkhusus mengenai instrumen pengaturan penggabungan dan pembentukan daerah otonom yang baru sesuai dengan kaidah normative yang berlaku. Selanjutnya untuk meningkatkan kerja sama antardaerah sekaligus menciptakan iklim investasi daerah yang bersifat kondusif serta dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui dilakukannya penyempurnaan berbagai peraturan daerah. Salah satu upaya revitalisasi tentang pelaksanaan desentralisasi yaitu dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lalu disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan juga Perpres Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Rondinell menjelaskan secara gamblang, bahwa dengan cara mendelegir suatu tanggung jawab besar kepada pejabat daerah untuk mendesain proyek-proyek pembangunan, desentralisasi dengan mudah dapat meningkatkan efektifitas dalam pembuatan kebijakan nasional (Joko, 2003). Desentralisasi juga merupakan cara untuk dapat mengembangkan kapasitas daerah. Tjokroamidjojo mengemukakan tujuan dari desentralisasi yaitu (Ibid, hlm 45):

1. Mengurangi beban dari pemerintah pusat dalam campur tangan mengurus masalah-masalah kecil pada tingkat daerah, Selain itu, hal ini untuk meberikan peluang kepada tingkat daerah berkoordinasi dalam pelaksanaannya.
2. Meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam kegitan usaha untuk pembangunan sosial ekonomi. Selain itu pemerintahan daerah dapat merasakan keuntungan dari kontribusi yang diberikan masyarakat.
3. Penmbuatan program-program dalam memperbaiki sosial ekonomi paada tingkat daerah sehingga terlihat lebih realistis.
4. Melatih masyarakat agar lebih mandiri dalam mengatur urusan sendiri (*self government*).
5. Memberikan pembinaan mengenai kesatuan nasional.

Dalam hal ini alternatif solusi yang dapat diberikan diantaranya; *Pertama*, pemerintah pusat mampu memberikan contoh dalam pelaksanaan desentralisasi dan *good governance*, sehingga terdapat *best practice* yang kemudian bisa diikuti oleh daerah tentang pengelolaan daerah dengan cara menerapkan konsep desentralisasi dan *good governance*. *Kedua*, diperlukan pendampingan, pengawasan, dan supervise dari pemerintah pusat dalam penerapan konsepsi desentralisasi yang kemudian dikelola dengan memadukan konsep *good governance*. *Ketiga*, perlu diberikannya sanksi dan penghargaan bagi daerah yang berhasil dalam mengelola daerahnya. *Keempat*, adanya konsep *good governance* harus bisa dipandang sebagai bagian dari suatu gerakan, yang artinya konsep ini harus bisa disosialisasikan kepada masyarakat dan juga bagian dari sektor usaha swasta secara sistematis dan terencana, selain itu disertai upaya agar bisa mewujudkannya.

4. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Desentralisasi merupakan suatu sistem yang dalam artinya pemerintahan pusat memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam segi mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini juga desentralisasi sangat diperlukan dalam memperkuat pemerintahan suatu daerah untuk menyatukan masyarakat lokal dengan negara, berikutnya desentralisasi juga dapat mendorong pemberdayaan masyarakat daerah, kreativitas, serta penumbuhan aspirasi.

Penerapan desentralisasi dalam pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup baik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul dan dapat menghambat jalannya penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia seperti; masih ditemukannya Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah; Anggaran Daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai atau belanja birokrasi seperti belanja barang dan jasa; euphoria atau masifnya pemekaran wilayah; lemahnya perolehan Pendapatan Daerah sebagai akibat dari kewenangan pajak yang terbatas; masalah integrasi pembangunan nasional baik dari aspek perencanaan maupun realisasi pembangunan; serta masalah kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam upaya menindaklanjuti mengenai pelaksanaan revitalisasi bagian dari proses desentralisasi dan juga otonomi daerah dirasa perlu diwujudkan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dengan konsisten dan juga meningkatkan kinerja dari pemerintahan daerah melalui upaya pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga instrument kerja pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

B. Saran

- a. Anggaran Daerah harusnya lebih banyak digunakan untuk Dana alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) bukan dialokasikan untuk belanja pegawai sehingga membuat anggaran tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah serta pastinya akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat yang menjadi tidak efisien atau bisa saja.
- b. Pemerintah daerah hendaknya menyadari bahwa desentralisasi bertujuan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat hingga akses mendapatkan pelayanan dasar semakin luas.
- c. Perlu adanya pengawasan yang lebih teliti dari pemerintahan pusat terhadap berlangsungnya desentralisasi, sehingga dengan adanya pengawasan proses pembangunan di wilayah daerah menjadi lebih terjamin dan terhindar dari adanya penyimpangan dalam bentuk apapun.

REFERENCES

- Purwono Santoso, (2010). “*Jurnal Desentralisasi*” Volume Nomor 5. lan.go.id/id/jurnal/jurnal-desentralisasi/jurnal-desentralisasi-volume-8-no-5-tahun-2010 diakses pada 15 April 2022.
- Hanif Nurcholis, (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rudy, 2013, *Hukum Pemerintahan Daerah (Buku Ajar)*, Bandar Lampung PKKPU Unila.
- Soerjono Soekanto, (2003). Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Iron Dunia, (2021), *Praktik Keberhasilan dan Permasalahan Desentralisasi di Indonesia* pp. 1 Kompasiana.com, <https://www.kompasiana.com/ironidunia7332/6176d6c506310e464f6d69c3/praktik-keberhasilan-dan-permasalahan-desentralisasi-di-indonesia>, diakses pada 19 Mei 2022
- Kristian Widya Wicaksono, (2012). *Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia*, Jurnal Bima Praja, Volume 4 Nomor 1 Edisi Maret 2012.
- Joko Widodo, (2003). *Good Governance*, Penerbit Insan Cendekia, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.